



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 24 Februari 2023 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2023/PN Kkn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Palangka Raya pada tanggal 11 Maret 2017 menurut tata cara agama Kristen dihadapan Pendeta dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 5 Juli 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-xxx tanggal 5 Juli 2017;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan bukti terbitnya Akta Perkawinan Nomor : Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-xxx tanggal 5 Juli 2017, sehingga dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perkawinan yang sah dan telah memenuhi ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

B. KOMPETENSI RELATIF (KEWENANGAN MENGADILI);

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya membina rumah tangga berdomisili di xxxxx Kabupaten Gunung Mas, kemudian awal tahun 2018

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Kkn



Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa xxxxx xxx dimana Tergugat sempat bekerja mengajar TK di xxxx xxxxx xxx, akan tetapi hanya beberapa bulan Tergugat bosan dan kembali ke xxxxx, sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx xxxxx xxx dari Januari 2018 sampai bulan Juli 2018;

2. Kemudian sekitar bulan November tahun 2018 saat Penggugat kembali ke xxxxx, Ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang sah, tanpa ijin dan atau diluar kemampuan Penggugat, dan ketika ditelusuri ternyata Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kapuas;

3. Bahwa Penggugat telah beberapa kali mencoba agar Tergugat kembali ke xxxxx namun tidak berhasil sehingga saat ini sudah lampau 2 (dua) tahun sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;

4. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:” Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat” maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perceraian ini sesuai dengan ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

C. DALIL GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan di Palangka Raya pada tanggal 11 maret 2017 menurut tata cara agama Kristen dihadapan Pendeta dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 5 Juli 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : xxxx-KW-xxxxxxxx-xxx tanggal 5 Juli 2017;

2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxx xxxxxxxxx, Perempuan, lahir di Kuala Kurun pada tanggal xx xxxx 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-xxxxxxxx-xxxx tanggal 12 September 2017;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang, saling pengertian dan saling percaya satu dengan yang lain;

4. Bahwa akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih- benih perpecahan dan keretakan, terjadi perpecahan yang



diakibatkan perubahan sikap Tergugat dimana Tergugat tidak lagi menghormati dan menghargai Penggugat sebagai kepala Rumah Tangga;

5. Bahwa sejak bulan November tahun 2018 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dimana Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat, dan kemudian Penggugat ketahui Tergugat berdomisili di rumah Orang Tuanya di Kabupaten Kapuas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri;

6. Bahwa kemudian Penggugat telah berupaya membujuk Tergugat untuk kembali kerumah di xxxxx namun Tergugat menolak dan tidak ada niat untuk kembali membina rumah tangga bersama Penggugat;

7. Bahwa yang lebih parahnya lagi Tergugat menunjukkan sama sekali tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga dan kembali ke rumah bersama Penggugat, karena sekitar tahun 2020 entah bagaimana caranya Tergugat malah mengurus pindah Kartu Keluarga di Kantor Dukcapil Kabupaten Gunung Mas sehingga saat ini di Kartu Keluarga Penggugat tidak tertera lagi nama Tergugat beserta anak Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa kemudian setelah berkomunikasi dengan Tergugat dan atas permintaan Tergugat juga agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja sehingga pada tanggal 2 Mei 2022 Penggugat dan Tergugat menanda tangani Surat Pernyataan Cerai di Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya;

9. Bahwa oleh karena gagalnya segala upaya yang dilakukan dan oleh karenanya tentu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling cinta, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain (pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan), tidak mungkin terwujud;

10. Bahwa dengan mengingat hal-hal sebagaimana terurai di atas, dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, "dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya" maka sangat beralasan apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Kkn



11. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan oleh karena tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan damai diantara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, serta permasalahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan permasalahan yang harus segera diselesaikan guna menghindari hal hal yang tidak diinginkan, maka gugatan Penggugat sangat beralasan dan berdasar untuk dikabulkan;

12. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar dikirim oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

13. Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sebagaimana menurut hukum;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Palangka Raya pada tanggal 11 Maret 2017 menurut tata cara agama Kristen dihadapan Pendeta, dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 5 Juli 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-xxx tanggal 5 Juli 2017, **adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan perceraian ini sejak mempunyai kekuatan hukum tetap kepada instansi Pelaksanaan yakni Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk dicatat pada Register Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana menurut hukum;

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);



Menimbang, bahwa pada hari persidangan pembacaan gugatan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 Maret 2023 untuk bersidang pada tanggal 9 Maret 2023, kemudian Majelis Hakim memanggil kembali Tergugat berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Maret 2023 untuk bersidang pada tanggal 28 Maret 2023, kemudian Majelis Hakim memanggil kembali Tergugat untuk terakhir kalinya berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 April 2023 untuk bersidang tanggal 11 April 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Cerai Nomor: xxx/MA-PLK/KJR/SPC/V/2022, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh saksi-saksi sebagaimana dalam surat tersebut, dan diketahui oleh Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Tergugat tertanggal 5 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxx untuk istri, tertanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxx untuk suami, tertanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: xxx/ /PERINA/RSUD-KK/ /20 atas kelahiran anak bernama xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Kkn



tertanggal 27 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

7. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti surat yang diberi tanda P-2, P-6 dan P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Palangka raya tahun 2017 dan Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di karunia anak perempuan yang bernama xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan tinggal di xxxxxx;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah tahun 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat Tinggal di xxxxxx xxxxx dan Penggugat Tinggal di xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat tidak mau tinggal di xxxxx karena Tergugat bekerja di Kabuapten xxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang menyebabkan terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi dan Tergugat ingin hidup di xxxxxx xxxxx dan tidak mau tinggal di xxxxx karena jauh dari pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat melakukan perjanjian perceraian dan Saksi tidak melihat suratnya, kapan pastinya perceraian itu dilaksanakan;



- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di xxxxx Kabupaten Gunung Mas dan Tergugat tinggal di xxxxxxx Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Wiraswasta di xxxxx sedangkan Tergugat bekerja sebagai honorer di xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Saksi menghendaki lebih baik bercerai antara Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ada lagi kecocokan;

2. **SAKSI II**, dibawah janji memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di mana;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat saja dan tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat, setelah melangsungkan pernikahan berawal baik dan hidup keduanya harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah cerai;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau antara Penggugat dan Tergugat pisah, Penggugat tinggal di xxxxx dan Tergugat Tinggal di xxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa pekerjaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang saksi juga tidak tahu kalau Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan/atau rumah kediaman bersama selama 2 (tahun) berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada sangkalan dari pihak Tergugat karena ketidakhadirannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat untuk menceraikan Tergugat dapat dibenarkan oleh undang-undang serta dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat yang diberi tanda P-7, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang secara *absolut* dan secara *relatif* dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendalihkan alasannya mengajukan perceraian sebagaimana pada posita gugatan Penggugat tersebut, yakni mendasarkan alasan perceraian pada ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian Majelis Hakim memedomani ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa: Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan bukti surat P-7 berupa Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas Nama Kepala Keluarga: (Penggugat), ternyata terlihat bahwa Penggugat beragama kristen, beralamat dan berdomisili di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga alamat dan domisili Penggugat adalah merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang mengadili perkara *a quo* secara absolut dan secara relatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berhak untuk diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada ayat (1) menyebutkan "**Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu**", pada ayat (2) menyebutkan "**Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku**" dengan melihat dalam bagian penjelasan angka (4) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "**Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan**" dan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "**Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan**";

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-4 berupa Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxx-xxx, tertanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Kkn



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, dan keterangan para saksi, ternyata Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen, dihadapan pemuka agama kristen yang bernama Pendeta tanggal 11 Maret 2017, sehingga perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 11 Maret 2017 telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah dan juga Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II berwenang mengadili perkara *a quo* baik secara *absolut* maupun *relatif*, maka gugatan perceraian dapat terjadi manakala telah memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah bahwa : *pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, dimana hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat selalu dilandasi oleh kasih sayang, saling pengertian dan saling percaya satu dengan yang lain, bahwa akan tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai timbul benih-benih perpecahan dan keretakan, terjadi perpecahan yang diakibatkan perubahan sikap Tergugat dimana Tergugat tidak lagi menghormati dan menghargai Penggugat sebagai kepala Rumah Tangga, bahwa sejak bulan November tahun 2018 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah dimana Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat, dan kemudian Penggugat ketahui Tergugat berdomisili di rumah Orang Tuanya di Kabupaten Kapuas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak ada lagi komunikasi baik lahir maupun bathin layaknya suami isteri, bahwa kemudian Penggugat telah berupaya membujuk Tergugat untuk kembali kerumah di xxxxx namun Tergugat menolak dan tidak ada niat untuk kembali membina rumah tangga bersama Penggugat, bahwa yang lebih parahnya lagi Tergugat menunjukkan sama sekali tidak ada itikad baik untuk memperbaiki rumah tangga dan kembali ke rumah bersama Penggugat, karena*



sekitar tahun 2020 entah bagaimana caranya Tergugat malah mengurus pindah Kartu Keluarga di Kantor Dukcapil Kabupaten Gunung Mas sehingga saat ini di Kartu Keluarga Penggugat tidak tertera lagi nama Tergugat beserta anak Penggugat dan Tergugat, hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-5 dan bukti surat P-7, bahwa kemudian setelah berkomunikasi dengan Tergugat dan atas permintaan Tergugat juga agar Penggugat dan Tergugat bercerai saja sehingga pada tanggal 2 Mei 2022 Penggugat dan Tergugat menanda tangani Surat Pernyataan Cerai di Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, berdasarkan alasan-alasan (dalil) gugatan penggugat tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan Penggugat di persidangan Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti surat P-2, bukti surat P-5 dan bukti surat P-7 adalah beralamat di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, oleh karenanya memperhatikan gugatan Penggugat tersebut maka yang menjadi dasar gugatannya adalah Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan **“dimana salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Surat Pernyataan Cerai Nomor: xxx/MA-PLK/KJR/SPC/N/2022, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta disaksikan oleh saksi-saksi sebagaimana dalam surat tersebut, dan diketahui oleh Mantir Perdamaian Adat Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, menjelaskan kesepakatan diantara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami-isteri berdasarkan kemauan Penggugat dan Tergugat tanpa ada paksaan dari siapapun dengan adanya saksi-saksi yang menandatangani surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak mungkin lagi menyatukan hubungan suami-isteri antara Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah bersepakat untuk bercerai menurut ketentuan hukum adat yang berlaku dan tidak bersama lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi I dan Saksi II menjelaskan bahwa permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2019, bahwa Tergugat tidak mau tinggal di xxxxx karena Tergugat bekerja di Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilandasi dengan suatu rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri, tidak mungkin dapat dipertahankan karena justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan, oleh karena itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan, sebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin yang sah, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBg, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka 1 (satu) ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat menghendaki agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Palangka Raya pada tanggal 11 Maret 2017 menurut tata cara agama Kristen dihadapan Pendeta, dan telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 5 Juli 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-xxx tanggal 5 Juli 2017, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim diatas, alasan perceraian tersebut telah dapat terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan yang sah adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Kkn



Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin dicapai dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk kepastian hukum tentang status perceraian tersebut di atas haruslah melaksanakan amanat dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan dan peraturan lain yang bersangkutan, terkait dengan petitum Penggugat angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan karena diamanatkan oleh undang-undang, maka menurut Majelis Hakim para pihak wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap kemudian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas haruslah mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian setelah mendapatkan laporan dari para pihak sesuai dengan amanat undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah penting karena merupakan amanat dari undang-undang untuk dijalankan, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana ditempat perceraian dan perkawinan itu terjadi, agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai peraturan yang berlaku dengan tidak mengurangi maupun merubah substansi pokok dari petitum gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa petitum angka 5 (lima) dari gugatan Penggugat meminta membebankan biaya yang timbul dalam gugatan ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka dalam Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan di bawah ini, maka petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* sehingga petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Palangka Raya pada tanggal 11 Maret 2017 menurut tata cara agama Kristen dihadapan Pendeta, dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas pada tanggal 5 Juli 2017 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxx-xxx tanggal 5 Juli 2017, **putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kurun atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas guna mencatatkan perihal perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh kami, Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H., dan Kunti Kalma Syita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor --/Pdt.G/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK/Biaya Proses	:	Rp150.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp465.000,00;
4.....P	:	
NBP Panggilan	:	Rp20.000,00;
5.....M	:	
eterai	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	
edaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp685.000,00;

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)